



BUPATI INDRAMAYU

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 1.7 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indramayu dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indramayu dengan Peraturan Bupati Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat DKD Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada Bank Jabar Banten Cabang Indramayu.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Indramayu.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk keperluan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keterangan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke 3 (tiga) yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Pemeliharaan Basis Data adalah pelaksanaan pemeliharaan basis data yang telah terbentuk karena adanya perubahan data objek dan subjek pajak. Dalam pelaksanaan pemeliharaan basis data yang menyangkut perubahan data seperti pendaftaran objek pajak baru, pemecahan atau penggabungan, tidak dibenarkan dilakukan perubahan data numeris sebelum dilakukan pemutakhiran data grafis.

33. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpan data.
34. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.
35. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
36. Daftar Hasil Rekaman (DHR) adalah Daftar yang memuat rincian data tentang objek dan subjek pajak serta besarnya nilai objek pajak sebagai hasil dari perekaman data.
37. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak) yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan yang berlaku secara nasional.
38. Pemutakhiran Basis Data adalah Pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
39. Peta Blok adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia, seperti : jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.
40. Peta Desa/Kelurahan adalah Peta wilayah administrasi Desa/Kelurahan dengan skala tertentu yang memuat segala informasi mengenai jenis tanah, batas dan nomor

blok, batas wilayah administrasi pemerintahan, dan keterangan lainnya yang diperlukan.

41. Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok .

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan Pajak dalam Peraturan Bupati meliputi :
- a. Tata cara Pemutakhiran Basis Data
 - b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru;
 - c. Tata cara pendataan dan penilaian objek pajak;
 - d. Tata cara penerbitan SPPT;
 - e. Tata cara pembayaran;
 - f. Tata cara mutasi sebagian atau seluruh objek dan mutasi subjek pajak;
 - g. Tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD;
 - h. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar;
 - i. Tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
 - j. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi pajak;
 - k. Tata cara pengurangan;
 - l. Tata cara penagihan;
 - m. Tata cara pengajuan keberatan; dan
 - n. Tata cara pemberian informasi.
- (2) Pemutakhiran Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data objek dalam SimPBB dengan kondisi objek yang sebenarnya di lapangan.
- (3) Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendaftaran objek pajak yang belum terdaftar pada administrasi pemerintah daerah.

- (4) Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan pembentukan basis data pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerbitan SPPT adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal atau berdasarkan pendaftaran langsung Wajib Pajak.
- (6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada Tempat Pembayaran (TP) atau Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (7) Mutasi objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris.
- (8) Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagaimana pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima Wajib Pajak.
- (9) Pembatalan dan/atau pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah proses penerbitan keputusan pembatalan dan/atau pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (10) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah

proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak.

- (12) Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketentuan pajak yang terutang.
- (13) Panagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (14) Pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah pengajuan keberatan atas permohonan Wajib Pajak atau kuasanya terkait dengan ketidaksesuaian isi SPPT/SKPD/STPD dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya.
- (15) Pemberian informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah pemberian informasi pajak atas permohonan Wajib Pajak.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemutakhiran Basis Data

Pasal 3

Pemutakhiran basis data dilakukan apabila terjadi perubahan kepemilikan atas sebagian dan/atau seluruh objek pajak yang dimiliki/diambil manfaatnya. Mekanisme pemutakhiran basis data dapat dilakukan melalui :

- a. Pendataan secara massal dan/atau parsial terhadap objek khusus oleh Badan Keuangan Daerah, dan
- b. Pendataan diajukan secara mandiri oleh Wajib Pajak melalui bagian pelayanan PBB di Badan Keuangan Daerah.
- c. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Wajib Pajak saat terjadi perubahan kepemilikan/peralihan pemanfaatan atas objek PBB Perdesaan Perkotaan

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 4

Pendaftaran objek pajak baru, dilakukan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan dengan mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- b. Formulir SPOP, LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma oleh Badan;
- c. Wajib Pajak yang memiliki NPWP/NPWPD mencantumkan NPWP/NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
- d. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf b, diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;
- e. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak atau kuasanya; dan
- f. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP atau identitas dari lainnya;
 2. Fotocopy bukti Kepemilikan/ Penguasaan/ Pemanfaatan Tanah (Sertifikat/AJB/Girik/Dokumen lain yang sejenis);
 3. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
 4. Fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
 5. Fotocopy SSB/ SSPD BPHTB; dan
 6. Surat keterangan tanah dari Kuwu/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk tanah yang belum bersertipikat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek Pajak

Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan oleh Badan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak; atau
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Penilaian objek pajak dilakukan oleh Badan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana dasar penentuan NJOP.

Pasal 7

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :

- a. Penilaian massal tanah;
- b. Penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak standar; atau
- c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non standar.

Pasal 8

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :

- a. Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. Penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; dan
- c. Penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Bagian Keempat Tata Cara Penerbitan SPPT

Pasal 9

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Sebelum ditandatangani SPPT diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang PBB.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
 - a. Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas; dan
 - b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak di bawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) SPPT dapat diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan dalam rangka;
 1. Pembuatan salinan SPPT
 2. Penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 4. Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pemabayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pemabayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/ giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank Jawa Barat Banten.
- (4) Bank Jawa Barat Banten berkewajiban mengirimkan STTS kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui kiriman uang/ transfer.

Bagian Keenam
Tata Cara Mutasi Sebagian/ Seluruhnya
Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

- (1) Atas dasar pengalihan objek pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek pajak.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek pajak, meliputi :
 - a. Surat permohonan mutasi;
 - b. Foto copy KTP dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. Bukti lunas Pajak tahun sebelumnya;
 - d. Mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. Foto copy SSB/ SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - f. Bukti perolehan/ pengalihan objek pajak;
 - g. Foto copy bukti ke pemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/ girik/ dokumen lain yang sejenis);
 - h. Surat Keterangan Tanah dari Kuwu/Lurah yang diketahui Camat setempat untuk tanah yang belum bersertipikat; dan
 - i. Surat kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek pajak melalui penelitian administrasi/lapangan dan dituangkan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data geografis/bidang.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT

Pasal 14

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD secara perorangan ataupun secara kolektif ke Badan.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD meliputi :
 - a. Surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - c. STTS lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan;

- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau tanda identitas lain yang sah;
- e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD Dan STPD

Pasal 15

Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- b. Mengurangkan atau mambatalkan SPPT, SKPD, STPD SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak benar.

Pasal 16

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
 - a. STPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT.
- (2) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Terdapat ketidakbenaran atas :
 - 1. Luas objek pajak;
 - 2. NJOP;
 - 3. Penafsiran peraturan perundang-undangan, pada SPPT, SKPD, atau STPD.
 - b. Terdapat ketidakbenaran atas :
 - 1. Nilai perolahan objek pajak;
 - 2. Penafsiran peraturan perundang-undangan, pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.

- (3) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada Kepala Badan;
 - c. Melampirkan foto copy SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak kurang bayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT; dan

- g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 2. Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - f. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan, atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 19

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diberikan kepada Wajib Pajak didasarkan pada pertimbangan :

- a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 - 1. Wajib Pajak pribadi, meliputi :
 - a) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya,

atau janda/dudanya diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang;

- b) Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - e) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - f) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- b. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen), meliputi :
 - 1. Dalam hal objek pajak terkena rencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;

2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; dan
 - b. Perseorangan atau kolektif untuk pajak yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 22

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasa 17.

Pasal 23

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (2) Tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPBKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 25

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara

perseorangan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) Foto copy kartu tanda anggota veteran, atau foto copy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) Foto copy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa :
 - a) Foto copy surat keputusan pensiun;
 - b) Foto copy slip gaji pension atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) Foto copy kartu keluarga;
 - d) Foto copy rekening listrik, air dan/ telepon;
 - e) Foto copy bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpeghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi berupa :
 - a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) Foto copy kartu keluarga;
 - c) Foto copy rekening tagihan listrik, air / tagihan telepon;
 - d) Foto copy bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
 - a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) Foto copy SPPT tahun pajak sebelumnya;
 - c) Foto copy kartu keluarga;
 - d) Foto copy rekening tagihan listrik, air/ telepon;

- e) Foto copy bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya.
- 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.
- b. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
 - 1. Foto copy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - 2. Foto copy SPT tahunan PPh tahun sebelumnya;
 - 3. Foto copy bukti pelunasan pajak tahun sebelumnya.

Pasal 26

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kuwu/Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 27

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 28

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
1. Kondisi tertentu yaitu objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi;
 - d) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 3. Dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
 - a) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b) Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 29

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa :
 1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun yang sama;
 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencatumkan besarnya presentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

3. Diajukan kepada Bupati melalui Badan oleh pengurus legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi lainnya untuk pengajuan permohonan;
 4. Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
 5. Tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, berupa:
1. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya presentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. Diajukan kepada Bupati melalui :
 - a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 1;
 - b) Kuwu/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 2 dan 3.
 4. Dilampiri foto copy SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 5. Diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kuwu/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
 6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 30

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang telah diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau

organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 3 huruf a), berupa :

- a. Foto copy kartu anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
- b. Foto copy bukti pelunasan Pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun Pajak sebelumnya.

(2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kuwu/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b angka 3 huruf b) berupa :

- a. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kuwu/Lurah setempat atau instansi terkait;
- b. Foto copy bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 31

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasari kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
- b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kuwu/Lurah setempat dalam hal permohonan disajikan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24.

Pasal 32

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan pajak.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Kuwu/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKP yang sama.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 34

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah :

- a. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat;
- b. Tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengurangan pajak secara perorangan dan pengurangan pajak secara kolektif ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Kepala Badan.
- (2) Bentuk surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Kepala Badan atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKB;
 - b. Denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen).
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 37

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan.

Pasal 38

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :
 - a. Satau permintaan diajukan untuk SPPT, SKPD, atau SPTD, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. Diajukan kepada Kepala Badan;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. Mencantumkan besarnya presentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. Melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 - g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluarsa menurut ketentuan pajak yang berlaku;
 - h. Permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD atau STPD tahun pajak yang sama;
 - i. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.

- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administratif oleh Kepala Badan.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 40

SPPT atau SKPD atau STPD yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan untuk kedua kali.

Pasal 41

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) untuk :

- a. Wajib Pajak orang pribadi :
 1. Foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. Foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;

3. Foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 4. Foto copy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kuwu/Lurah.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
1. Foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. Foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. Foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif; dan atau
 4. Surat keterangan kesulitan keuangan dari Kuwu/Lurah.
- c. Wajib Pajak Badan :
1. Foto copy SPPT/SKPD/STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
 2. Foto copy bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. Foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
 4. Foto copy laporan keuangan.

Pasal 42

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan.

Pasal 43

- (1) Kepala Badan memberikan keputusan pengurangan sanksi administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak, maka dianggap telah menyetujui permohonan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 44

Bentuk keputusan Kepala Badan mengenai :

- a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak atau SKPD atau STPD;
 - b. Pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD;
 - c. Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SPPT secara kolektif;
- ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pengembalian

Pasal 45

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi pajak.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. STTS asli dan STTS foto copy;
 - b. Bukti lunas pajak tahun sebelumnya;
 - c. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. Foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - e. Nomor rekening atas nama Wajib Pajak.

- (3) Pemberian kompensasi pajak diberikan berdasarkan permohonan dari wajib Pajak untuk pajak terutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
 - a. STTS asli dan STTS foto copy;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Surat permohonan kompensasi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pasal 46

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 47

- (1) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagai dasar penagihan pajak.
- (2) Badan berwenang menerbitkan :
 - a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat paksa;
 - d. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat perintah penyanderaan;
 - f. Surat pencabutan sita;
 - g. Pengumuman lelang;
 - h. Surat penentuan harga limit;
 - i. Pembatalan lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan dan diparaf oleh Kepala UPTD dan Kepala Bidang Perimbangan.

Pasal 48

- (1) Surat paksa berkepal kata-kata " Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa diterbitkan apabila :
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 49

- (1) Keberatan dapat diajukan atas :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD.
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa lunas objek pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan pajak.

Pasal 50

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis, langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam kurun waktu:
 - a. Tiga bulan sejak diterimanya SPPT tahun berjalan;
 - b. Satu bulan sejak diterimanya SKPD.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan pajak;
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui kantor pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 51

- (1) Penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan oleh Badan dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagian pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan;
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari, kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan;
 - b. Kuwu/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

Pasal 52

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Badan memerintahkan kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dibuat telaahan staf oleh Kepala Seksi yang menangani PBB dan diteruskan kepada Kepala Bidang yang membidangi PBB, yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan staff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan surat keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya, sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Pasal 54

- (1) Kepala Badan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hutang, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Pasal 55

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Badan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

- (3) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 56

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa setelah melalui upaya penagihan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang oleh Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak
 - b. Jumlah piutang pajak
 - c. Tahun pajak
 - d. Alasan panghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - g. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria pajak.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;

- b. Wajib Pajak dan/atau penanggung jawab tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena obyek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa;
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya;
 - f. Penetapan ganda terhadap satu objek pajak; atau
 - g. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (6) Piutang Wajib Pajak badan yang menurut data tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penaggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagih pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagih pajak sudah kadaluarsa;
 - e. Penetapan ganda terhadap satu objek pajak; atau
 - f. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

Pasal 57

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutangpajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Wajib Pajak dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.

- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 58

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati;

Pasal 60

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk penjelasan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kadaluarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Badan dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak Wajib Pajak badan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (6) yang besarnya

diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila :

- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 63

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Badan.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Badan atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan uang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan :

- a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang harus dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPPT, apabila jumlah pajak sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang;
 - c. SKPD, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Badan menerbitkan SKPKP.

Pasal 66

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Badan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPMKP.
- (3) Bentuk SPMKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 67

- (1) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk Badan selaku penerbit SPMKP;
 - b. Lembar ke-2 untuk tempat pembayaran yang ditunjuk;
 - c. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - d. Lembar ke-4 untuk kas umum daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKB harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Badan atau melalui pos tercatat ke Badan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.

BAB V
SENGKETA

Pasal 68

Hal-hal yang timbul atas permasalahan/sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian di pengadilan pajak diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INFORMASI

Pasal 69

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi Wajib Pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya.
- (2) Kewajiban perpajakannya meliputi *print out* pembayaran pajak dan surat keterangan atas NJOP.
- (3) Ketentuan lebih rinci dan format dan bentuk naskah Badan mengenai tata cara pemungutan pajak tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **10 Januari 2018**



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal **10 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : **2018** NOMOR : **1.7**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN **2018** NOMOR **1.7**